

PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**Marlina¹****¹Universitas Sumatera Utara****¹Linifulisia@yahoo.com****ABSTRAK**

Seorang guru harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yakni mengkondisikan agar pekerjaannya berhasil secara efektif dan efisien. Guru yang profesional akan mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan dan menjalankan perannya tersebut. Menghadapi perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi proses pendidikan hari ini menuntut guru harus lebih berhati-hati dan terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dan perannya tersebut. Salah satu hal delematis yang di hadapi oleh guru pada saat ini adalah adanya ketakutan untuk melakukan punishment terhadap siswa-siswa yang melakukan tindakan salah dan tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Hukuman tersebut pada dasarnya ditujukan agar siswa menjadi jera dan sadar akan kesalahannya, serta tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada anak juga dapat menjurus kepada tindak pidana kekerasanterhadapanak. Sehingga, guru harus memberikan *punishment* sesuai dengan tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan kekerasan.

Kata Kunci : *Punishment, Pendidikan, Tindak Pidana Kekerasan.*

ABSTRACT

A teacher must have responsibility for performing his duty, that is making a condition for his duty can be success effectively and efficiently. A professional teacher will take an exactly act for doing his role. For facing the development of technology and the influence of globalization in education process nowadays demanded the teacher must be aware and continue for developing his knowledge so he can do his duty and role. One of the dilemma things which face by the teacher nowadays is the fear for doing the punishment to the students who do a fault and the thing that is not appropriate with the rules in the school. Actually, the punishment is gave to the student for being wary and aware for his fault. But, the punishment which given to the children also be able to lead the child abuse. So, the teacher must give the punishment that appropriate for the aim of education and does not for violent aim.

Keywords : Punishment, Education, Crimes of Violence

I. Pendahuluan

Dunia pendidikan merupakan sebuah dunia yang indah dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan menjadi dunia yang sangat ideal untuk menuntut perkembangan keilmuan dan akhlak dari seseorang. Dunia pendidikan jugamenjadisalah satu wahanapembentukankarakter seseorang dan merupakan suatu bentuk investasi rasional dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Kemajuan dunia pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan sosial. Hal serupa juga dinyatakan oleh Ho Chi Minh (Bapak bangsa Vietnam) yang menyatakan bahwa "no

teacher no education, no education no economic and social development" artinya tanpa guru tidak ada pendidikan, dan tanpa pendidikan tidak ada perkembangan ekonomi dan sosial.¹ Ungkapan itu menyiratkan bahwa guru memiliki posisi di garda terdepan pendidikan dalam posisi sentral yang paling menentukan proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan.

¹Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi Dari Guru untuk Guru*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), halaman 1

Komponen dalam diri si pelajar meliputi kemampuan intelektual pelajar, keinginan dan kemauan pelajar, dorongan dan motivasi pelajar untuk meningkatkan keberhasilan kemampuan dari si pelajar. Selanjutnya komponen dari luar diri si pelajar meliputi :

- a. dorongan dari para pihak yang berkaitan dengan pelajar
- b. dorongan dari orang tua pelajar
- c. motivasi dari orang tua untuk keberhasilan pelajar
- d. keinginan keberhasilan orang tua terhadap anak
- e. sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar
- f. suasana dan lingkungan proses belajar itu dilakukan

Kualitas pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan dengan berpedoman pada kurikulum yang dilakukan. Artinya, guru memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada siswa-siswanya. Perkembangan pendidikan tersebut membantu perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Indonesia mengenal tahapan pendidikan yaitu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada tahap pendidikan dasar dan menengah seorang pendidik dan pihak-pihak yang ada di lingkungan pendidikan harus memberikan proses pendidikan dan interaksi yang baik. Guru merupakan pihak yang sangat berperan dalam proses pendidikan di dunia pendidikan. Guru dituntut harus memiliki sejumlah kompetensi khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, oleh karena itu guru merupakan profesi yang menuntut adanya profesionalisme. Unsur guru yang menentukan itu meliputi unsur pribadi guru merupakan unsur inti. Kondisi dan kualitas psikologi guru merupakan hal yang penting menentukan bagi terwujudnya posisi dan peran strategis guru dalam pendidikan.

Seorang guru harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, yakni mengkondisikan agar pekerjaannya berhasil secara efektif dan efisien. Pengambilan tindakan kelas merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dikelola guru selalu mengalami

peningkatan melalui perbaikan secara terus-menerus. Penelitian tindakan kelas erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas profesional yang harus dikuasai setiap guru yang profesional. Tindakan kelas yang dilakukan guru dapat menciptakan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Keberhasilan guru mengelola kelas sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran.

II. Guru dan Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari dua sisi yaitu proses dan hasil belajar. Proses belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang dilakukan secara kontinu sedangkan hasil belajar berkaitan dengan perubahan perilaku yang diperoleh siswa sebagai bentuk dari proses belajar. Hasil belajar merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan proses belajar. Dengan kata lain, bagaimana seharusnya siswa belajar akan sangat ditentukan oleh apa hasil yang diinginkan/hasil yang ingin diperoleh oleh siswa.² Proses belajar ini berbeda, jika tingkat keberhasilan belajar siswa diukur dari seberapa banyak materi pelajaran dapat dikuasai siswa, akan berbeda proses belajar yang dilakukan dengan kriteria keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat memanfaatkan potensi otaknya untuk memecahkan suatu persoalan. Proses belajar merupakan suatu sistem. Oleh karena itu, proses belajar ditentukan oleh banyak komponen yang mempengaruhinya yaitu komponen dari dalam diri pelajar dan komponen dari luar pelajar itu sendiri. Salah satu komponen yang penting itu adalah guru.

Guru merupakan salah satu komponen yang menentukan proses pembelajaran siswa karena guru merupakan pihak yang secara ketetapan selalu berada dalam proses belajar siswa guru merupakan ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan siswa. Oleh sebab itu guru secara langsung berhubungan dengan siswa sebagai objek dan subjek belajar. Berkualitas tidaknya proses belajar sangat ditentukan pada kemampuan dan perilaku

²Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 3

guru dalam pengelolaan pembelajaran. Guru yang menentukan kualitas pembelajaran. Guru sebagai manusia biasa sudah tentu guru akan dihadapkan dengan situasi dilematis. Guru harus dapat bertahan pada norma-norma etika psikologis, tetapi sebagai manusia biasa guru juga memiliki kualitas kondisi psikologitertentu. Seorang guru yang kurang memiliki daya tahan psikologis yang prima, maka dapat berkembang menjadi konflik, frustrasi dan bahkan gangguan psikis.³

Menurut Undang-UndangNo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen padaPasal 1 ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas terdapat dua hal yang penting yaitu pertama guru adalah jabatan profesional yakni jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar belakang akademis keguruan. Artinya tidak setiap orang dapat menjadi guru profesional. Kedua tugas guru yang profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Melalui tugas tersebut nampak sangat berat tugas seorang guru. Keberhasilan pembentukan peserta didik atau pembentukan generasi manusia ada di pundak guru.

Pasal 1 ayat 4 Undang-UndangNo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan tertentu. Ketentuan Pasal 4 ini jelas mengatur bahwa guru yang profesional perlu memiliki kemahiran dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Mendidik adalah membentuk pribadi manusia secara utuh dengan demikian guru dituntut untuk mampu membentuk pribadi manusia sesuai dengan falsafah atau pandangan hidup masyarakatnya. Olehkarena itu, guru tentu saja harus berperan dan memerankan diri untuk memahami dan menghayati pandangan hidup atau filsafat bangsanya sendiri. Oleh karena itu guru menjadi model bagi siswanya dalam berperilaku di masyarakat.

Mengajar adalah membentuk siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, dengan demikian setiap guru harus mampu memahami bahan pelajaran yang dapat membentuk kecerdasan intelektual siswa. Membimbing adalah proses mengarahkan siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya baik berkaitan dengan minat dan bakat seseorang. Guru dituntut jeli terhadap faktor perkembangan siswanya. Melatih adalah proses menanamkan keterampilan sehingga setiap siswa memiliki kemampuan yang memadai sebagai bekal hidup di masyarakat. Kemampuan menilai dan mengevaluasi adalah kemampuan untuk melihat ketercapaian upaya pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya kemampuan dalam bidang apa saja yang harus di miliki guru agar berhasil melaksanakan tugasnya, yakni mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Seseorang dikatakan profesional dalam bidang tertentu manakala memiliki sejumlah kompetensi sesuai dengan keahlian hasil dari proses pendidikannya. Sesuai Profesi profesional guru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-UndangNo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru itu mencakup kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

1. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. Pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. Pengembangan kurikulum/ silabus;
 - d. Perancangan pembelajaran;

³ Muhamad Surya, *Op.Cit.*, halaman 2

- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. Evaluasi hasil belajar;
 - h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. Mantap;
 - b. Stabil;
 - c. Dewasa;
 - d. Arif dan bijaksana;
 - e. Berwibawa;
 - f. Berakhlak mulia;
 - g. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - h. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri;
 - i. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
 3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a. Berkomunikasi lisan, tulisan dan/ atau isyarat;
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan
 - d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
 4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luar dan mendalam.

Secara teori menurut Cooper ada 4 (empat) wilayah kemampuan yang harus dimiliki guru, yakni:

 1. Pemahaman tentang teori belajar dan perilaku siswa. Persoalan ini berhubungan dengan kemampuan guru untuk memahami teori dasar yang diambil dari disiplin ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, linguistik *cybernetic* dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Kemampuan untuk memahami konsep dasar disiplin ilmu tersebut sangat penting untuk membantu guru dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas;
 2. Pemahaman tentang berbagai sikap, misalnya sikap terhadap profesi guru itu sendiri, sikap guru terhadap siswa, sikap terhadap materi pelajaran yang akan diajarkannya. Pandangan guru terhadap teman sejawat akan mempengaruhi iklim sosial dan iklim psikologis dalam melaksanakan profesinya. Pandangan guru terhadap teman sejawat sebagai pesaing atau sebagai teman sejawat untuk keberhasilan siswanya itu sangat berbeda, begitu juga misalnya pandangan guru terhadap orang tua siswa. Pemahaman ini sangat penting untuk keberhasilan program sekolah. Begitu juga pandangan guru terhadap materi yang diajarkan, harus dipandang bukan hanya sebagai materi pembelajaran tetapi juga sebagai materi untuk proses pengembangan kemampuan yang dimiliki siswa;
 3. Pemahaman tentang materi atau bahan ajar yang harus disampaikan. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran memiliki arti penting bagi setiap guru. Guru yang memahami dengan sempurna materi pelajarannya akan memunculkan kepercayaan diri seorang guru dalam mengajar serta dapat membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami dari tujuan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya atau dalam istilah kurikulum satuan pendidikan yang dikenal dengan standar isi yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemahaman substansi ini sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap penyusunan berbagai indikator hasil belajar serta menyusun strategi pembelajaran untuk mencapainya;
 4. Kemampuan tentang bagaimana keterampilan mengajar. Guru yang baik bukan saja harus memahami apa yang akan diajarkan, tetapi juga harus paham bagaimana cara mengajarkannya. Keduanya bagaikan dua sayap seekor burung. Ada sejumlah keterampilan dasar mengajar yang harus dipahami dan dapat dipraktikkan guru, keterampilan bertanya, kemampuan *reinforcement*, keterampilan memberikan penguatan terhadap setiap

respons siswa, kemampuan variasi stimulus, yakni keterampilan untuk mempertahankan konsentrasi siswa dalam mengikuti pelajaran.⁴

Sehubungan dengan ketentuan diatas maka ada 5 (lima) keputusan yang harus dilakukan guru untuk menjamin kualitas pembelajaran.

1. Setiap guru harus memutuskan tentang apa yang harus dipahami oleh setiap siswa yang akan diajarnya (terkait dengan penguasaan bidang ilmu atau materi bahan ajar);
2. Menentukan tingkah laku bagaimana yang harus dilakukan siswa untuk menjamin pemahaman bahan ajar. (berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa);
3. Menentukan strategi yang dapat memberikan pengalaman belajar sesuai dengan gaya belajar mereka (berkaitan dengan upaya dan cara mengajar);
4. Setiap guru harus menentukan setiap pengaruh yang muncul sehubungan dengan strategi yang diterapkan (berkaitan dengan proses belajar);
5. Guru harus menentukan bagaimana cara menilai pengaruh dan dampak serta menilai hasil yang dicapai setiap siswa (hal ini berhubungan dengan alat evaluasi)⁵

Berdasarkan keputusan tersebut seorang guru memiliki 3 (tiga) peran utama yaitu peran sebagai perencana program pembelajaran, peran sebagai pengelola pembelajaran dan peran penilai keberhasilan belajar siswa. Besarnya peran guru tersebut sering tidak dapat terlaksana dengan baik karena di hadapkan dengan latar belakang yang berbeda diantaranya yaitu:

1. Terisolasi.

Penataan struktur ruang kelas tempat guru bertugas membuat guru bekerja secara individu dan berada di lingkungan kerja yang terisolir. Masing-masing guru bekerja sendiri sendiri. Kepala sekolah, pengawas atau pejabat pendidikan jarang yang melakukan pengawasan dan pembinaan yang bersifat mengembangkan karena lebih

banyak membahas hal bersifat administrasi;

2. Hubungan antar manusia. Guru selalu dihadapkan dengan tantangan psikologis yang bersumber dari hubungan antar manusia dengan peserta didik, rekan sejawat, biokrat, keluarga, orang tua siswa dan masyarakat keseluruhan. Guru dalam proses belajar dihadapkan dengan berbagai perilaku mulai dari siswa yang aktif dan cerdas, namun ada juga siswa yang malas dan lambat menerima pelajaran;
3. Rutinitas. Guru dihadapkan dengan rutinitas yang sudah dipolakan sehingga menghambat perkembangan kreativitas dan profesi guru, sehingga menimbulkan kebosanan, pasif, reaktif, mekanis dan sebagainya;
4. Kendala guru pemula. Guru pemula jarang sekali mendapatkan bantuan untuk memulai tugasnya dari kepala sekolah, guru lain maupun pembina, tetapi mereka berusaha sendiri sesuai dengan kemampuannya;
5. Karier tidak berjenjang. Tidak jelasnya proses jenjang karier yang ada pada guru sehingga adanya ketidakpastian masa kerja, lemahnya motivasi kerja dan kondisi frustrasi;
6. Kurang dialog mengenai pengajaran. Para guru jarang sekali berdialog tentang proses pengajaran pada saat istirahat atau waktu luang;
7. Kurang keterlibatan dalam pengambilan keputusan pendidikan. Kurikulum dan pengajaran lebih banyak ditetapkan dari atas dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis yang harus dipatuhi dan jalankan.⁶

Kondisi ini menimbulkan dilematis pada guru yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada unjuk kerjanya sebagai unsur pendidik di garda terdepan. Untuk itu perlu adanya dialogis secara pribadi dengan pendekatan secara holistik. Terkait dengan peningkatan profesional guru dalam menghadapi situasi di kelas ketika melakukan proses belajar

⁴ Wina Sanjaya, *Op.Cit.*, halaman 8-9

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad Surya, *Op.Cit*, halaman 5-7

diantaranya perlu adanya penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan kelas (PTK), merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan pembelajaran. PTK secara tidak disadari seorang guru harus cepat dan tepat melakukan PTK ketika ada hal-hal yang tidak beres seperti munculnya tingkah laku yang tidak menguntungkan ditunjukkan seorang siswa, maka guru harus segera mengubah strategis pembelajaran.

Menurut Print tugas guru bukan hanya mengimplementasikan berbagai kebijakan termasuk kurikulum yang ada akan tetapi guru juga menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi yang ada, kemudian mengembangkannya dan meneliti, efektifitas kinerjanya. Melakukan PTK adalah melaksanakan tanggungjawab guru sebagai *researchers*. Melalui PTK guru mengkaji masalah yang dihadapinya secara ilmiah yang didasarkan pada bukti yang empirik.

Ada beberapa alasan pentingnya guru melakukan PTK :

1. Hubungannya dengan tugas profesional guru. Guru yang profesional tidak akan merasa puas dengan hasil yang telah dicapainya, akan tetapi guru tersebut akan terus menambah dan meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yakni mengajar.
2. Berkaitan dengan otonomi guru dalam pengelolaan kelas, artinya guru memiliki tanggungjawab yang penuh untuk keberhasilan pembelajaran siswa. Dengan kata lain, apa yang akan dilakukan guru dalam kelas sangat tergantung dari guru itu sendiri. Guru berperan sebagai seorang inovator untuk keberhasilan tugasnya, untuk itu guru melakukan upaya tertentu mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Sebagai seorang *researcher*, guru selamanya akan selalu mengidentifikasi masalah yang dihadapinya dengan segera menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut secara ilmiah.
3. Berkenaan dengan pemanfaatan hasil penelitian

PTK dapat dilakukan bila tersedia beberapa kondisi yang mendukung dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Kondisi Guru
 - a. Guru memiliki sikap profesional. Seorang guru yang profesional selamanya akan berfikir bagaimana meningkatkan hasil belajar untuk siswanya;
 - b. Guru bersikap terbuka. Artinya guru mau menerima masukan dari orang lain untuk perbaikan;
 - c. Guru memiliki keinginan untuk menambah wawasan PTK hanya dapat dilakukan oleh guru yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan.
2. Kondisi pemimpin sekolah
 - a. Kepemimpinan kepala sekolah yang bersikap terbuka;
 - b. Kepala sekolah dan pengawas harus berperan sebagai motivator untuk guru-guru;
 - c. Pimpinan sekolah perlu merumuskan dan menyusun program yang memungkinkan guru dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran.⁷

Mengingat besarnya peran dan tugas yang dimiliki oleh guru, maka guru yang profesional akan mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan dan menjalankan perannya tersebut. Menghadapi perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi proses pendidikan hari ini menuntut guru harus lebih berhati-hati dan maju dan terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dan perannya tersebut. Salah satu delematis yang di hadapi oleh guru hari ini adalah adanya ketakutan untuk melakukan *punishment* terhadap siswa-siswa yang melakukan tindakan salah dan tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Kekhawatiran muncul melakukan *punishment* karena takut terjerat dengan ketentuan hukum yang ada diantaranya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disisi lain guru juga dihadapkan pada kewajiban untuk

⁷ Wina Sanjaya, *Op.Cit.*, halaman 18-20

mendidik dan mengajar anak agar belajar mematuhi peraturan dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, haruskah melakukan *punishment* atau membiarkan saja.

III. Punishment dalam Pendidikan

Seorang guru berkeinginan agar semua proses dan hasil belajar yang telah dilakukan dengan melakukan penelitian tindakan kelas berjalan dengan baik, namun guru masih dihadapkan dengan siswa yang sulit diatur dan menerima pelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut terkadang menuntut guru harus pandai dan cerdas secara psikologis untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut prinsip motivasi, ganjaran dan hukuman yang diterima oleh seseorang dapat menjadi pendorong bagi individu untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menimbulkan ganjaran. Hukuman yang diberikan dapat menimbulkan motif untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menyebabkan hukuman itu. Hal yang harus diingat adalah agar ganjaran dan hukuman itu dapat diterapkan secara tepat agar benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan dan menimbulkan dorongan yang konstruktif.⁸

Ada banyak pendapat tentang pengertian *punishment* menurut para ahli pendidikan yaitu:

1. Tanlai
Tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.
2. Purwanto
Penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sejawatnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.
3. Suwarno
Menghukum adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik yang menjadi anak asuh kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakan untuk menuju kebaikan
4. Djiwandono

Mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh.

Pengertian ini menunjukkan bahwa *punishment* diberlakukan untuk meninggalkan perbuatan atau hal-hal yang kurang menguntungkan bagi dirinya dan mengarahkan agar senantiasa selalu bertingkah laku yang baik dan bermanfaat bagi hasil belajarnya, perkembangannya serta kemajuannya. Hukuman itu diberikan dengan harapan siswa menjadi jera dan sadar akan kesalahannya yang telah diperbuat, sehingga dia akan berhati-hati dalam bertindak.⁹

Memperhatikan tujuan dari *punishment* dalam proses pendidikan adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan kemajuan perkembangan anak di masa yang akan datang, maka *punishment* yang dilakukan guru terhadap siswa tidak serta merta merupakan sebuah tindak pidana kekerasan. *Punishment* yang diberikan harus merupakan upaya terakhir ketika tidak ada lagi tindakan lain yang dapat dilakukan, selain itu *punishment* jangan diartikan selalu dengan tindakan kekerasan, tetapi *punishment* dapat berupa tindakan-tindakan yang edukatif. Contoh hukuman edukatif yaitu bersih-bersih, belajar dengan waktu yang lebih banyak, membaca buku dan membuat rangkuman, menghafal, membuat klipng dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lebih banyak.¹⁰

Punishment yang diberikan kepada seseorang setelah pihak guru telah melakukan pendekatan dan tindakan peringatan lisan dan tertulis kepada anak tersebut. Selain itu juga sebelum pihak sekolah atau guru melakukan tindakan *punishment* terlebih dahulu pihak sekolah, guru melakukan pendekatan kepada orang tua anak atau keluarga anak tersebut, sehingga dapat dibicarakan bentuk *punishment*

⁹Jul HasratmanMusa, *Memahami Prinsip "Punishment and Reward" dalam Pendidikan*, <http://julhasratman.blogspot.com/2013/01/memahami-prinsip-punish-and-reward.htm>, (diakses 3 desember 2013)

¹⁰ Yanuar, *Jenis-Jenis Hukuman yang Edukatif untuk Anak SD*, (Yogyakarta: Diva press, 2012), halaman 111

⁸ Muhammad Surya, *Op.Cit.*, halaman 59

yang tepat terhadap perbaikan perkembangan anak tersebut.

IV. Tindak Pidana Kekerasan

Sebelum beranjakkepadatindak pidana kekerasan, perlu dipahami tentang istilah "tindak pidana" yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Dibeberapa literatur istilah "*strafbaar feit*" diterjemahkan dengan:

1. Tindak pidana
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang boleh dihukum dan
5. perbuatan yang dapat dihukum¹¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.¹²

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat. Oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Di dalam hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

Menurut van Hattum, sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Perkataan *strafbaar* mempunyai arti pantas untuk dihukum. Sehingga, perkataan *strafbaar feit* diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Menurut van Hattum, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik.¹⁴

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang.¹⁵

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, P.A.F. Lamintang menyimpulkan dari beberapa pendapat para sarjana bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu "*strafbaar feit*" melainkan harus juga ada suatu "*strafbaar person*" atau seseorang yang dapat dihukum, dimana

¹¹ C.S. T. Kansil, Et. Al, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2009), halaman 1

¹² AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 67

¹³ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1997), halaman 182

¹⁴ van Hattum, *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, halaman 112 dalam *Ibid*, halaman 184

¹⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, halaman 122 dalam *Ibid*, halaman 185

orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan tidak bersifat “*wederrechtelijk*” (bertentangan dengan hukum) dan telah ia lakukan dengan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.¹⁶

Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan cara tersebut, dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai.¹⁷

Pada saat terdapat usaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir juga doktrin yang sering disebut dengan hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas si Pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Perlu diingat, bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijk* telah dijelaskan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menganut apa yang disebut dengan “paham *materieele wederrechtelijk*”.

¹⁶*Ibid*, halaman 183

¹⁷Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentaris Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), halaman 86

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 193

¹⁹*Ibid*, halaman 194

Menurut paham tersebut, walaupun sesuatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* itu telah tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur dari delik. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan suatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan sesuatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.²⁰

Menurut Simons, delik diartikan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan pengertian ini maka suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu:

1. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
2. Dilakukan oleh manusia;
3. Adanya unsur kesalahan;
4. Manusia tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

Menurut Neil Alan Weiner menyatakan bahwa terminologi *violence* (kekerasan) menunjuk pada gabungan beberapa elemen, yaitu: "... *threat, attemp, or use of physical force by one ore more person that result in physical or nonphysical harm to one or more other person*".

Berdasarkan uraian tersebut kekerasan mempunyai dua element yaitu ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik, dalam hal ini kekuatan fisik belum digunakan. Kedua penggunaan kekuatan fisik itu sendiri yang berarti perbuatan telah dilaksanakan. Kedua elemen ini (ancaman

dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan adalah perihal bersifat dan berciri khas antara lain yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan barang orang lain dan paksaan.²³ Salah satu bentuk kekerasan adalah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penganiayaan menurut yurisprudensi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka. Menurut alinea ke-4 termasuk pula pengertian penganiayaan adalah merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit adalah mencubit, mendepak, memukul, menempeleng. Luka misalnya mengiris, menusuk, memotong dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semua hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya termasuk bukan penganiayaan karena ada maksud baik untuk mengobati. Seorang bapak memukul anak dengan tangannya di arah pantat karena anak itu nakal ini sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan karena ada maksud baik mengajar anak, meskipun demikian kedua peristiwa itu apabila melewati batas yang diizinkan misalnya dokter gigi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan istrinya atau bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di

²² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), halaman 29

²³ Departemen Pendidikan Indonesia *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), halaman 525

²⁰ *Ibid*

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 88

kepalanya, maka perbuatan ini dianggap penganiayaan.²⁴

Berdasarkan yurisprudensi ini jelas batasan kapan seseorang yang terkait dengan profesinya melakukan suatu tindakan telah melakukan penganiayaan tetapi tidak masuk dalam kategori penganiayaan. Artinya *punishment* yang diberikan harus mempunyai tujuan untuk pendidikan dan bukan kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat diartikan sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Berikutnya bentuk kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen.

Menurut Lawson, seorang psikiater menyatakan bahwa kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam 4 bentuk yaitu:

1. Kekerasan emosional (*emotional abuse*) terjadi apabila seorang orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun orang tua tidak memberikan apa yang diinginkannya dan justru mengabaikannya. Anak akan

mengingatnya sebagai kekerasan emosional.

2. Kekerasan verbal (*verbal abuse*) adalah anak yang mendapat bentakan ketika anak meminta sesuatu atau seorang anak mengajak berbicara dan anak dibentak untuk diam.
3. Kekerasan fisik (*physical abuse*) adalah kekerasan yang terjadi karena anak menerima pukulan dan pukulan itu membekas.
4. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah anak yang mengalami penderitaan diperlakukan tindakan seksual di usia 6 tahun.²⁵

Sementara itu, Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psicological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).²⁶

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai pada masa dewasa dan terus dibawa sepanjang hidupnya. Akibatnya, si anak yang telah tumbuh dan berkembang menjadi dewasa akan sangat agresif dan melakukan kekerasan serupa kepada anak-anak.

Berdasarkan uraian mengenai jenis kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya akan sangat diperlukan suatu kesadaran bahwa penting nyamemberikan sebuah *punishment* yang bersifat mendidik kepada anak dan menghindarkan segala bentuk *punishment* yang bertujuan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan memberikan bentuk *punishment* yang bersifat edukatif diharapkan anak dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin dan taat terhadap peraturan.

V. Penutup

²⁵ Sulaiman Zuhi Manik, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, (Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999), halaman 29

²⁶ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, (Bandung: Nuansa, 2007), halaman 39

²⁴ R. Soesilo, *Kitab UU Hukum Pidana, Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), halaman 245

Berdasarkan uraian tersebut diatas seorang pendidik yang melakukan tindakan *punishment* dalam proses pembelajarannya tidak dengan serta merta dikatakan telah melakukan tindakan penganiayaan dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Punishment* dalam dunia pendidikan perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ada saat ini dengan mencari bentuk *punishment* yang edukatif. Keberhasilan proses belajar hari ini sangat tergantung pada peran guru dalam melakukan proses pembelajaran. Keberhasilan guru tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh pihak pimpinan, orang tua masyarakat serta siswa itu sendiri. Semoga orang tua, pimpinan sekolah, masyarakat dan para siswa mempunyai keinginan bersama untuk menjalankan dan mencapai hasil pembelajaran yang baik guna kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Para guru secara psikologis adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan untuk itu perlu dukungan dan kerjasama disemua pihak dalam menciptakan dunia pendidikan yang edukatif untuk peningkatan kecerdasan dan moral bangsa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A., 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, edisi ke-3, Jakarta
- Hamzah, A., 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huraerah, A., 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung
- Kansil, C.S. T., Et. Al, 2009, *Tindak Pidana Dalam perundang-undangan Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Manik, S.Z., 1999, *Kekerasan Terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Medan
- Mulyadi, M., 2008, *Criminal policy: pendekatan integral penal polici dan non penal policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Remmelink, J., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sanjaya, W., 2009, *Penelitian Tindakan Kelas*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta
- Soesilo, R, 1994, *Kitab UU Hukum Pidana, serta komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Surya, M., 2013, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi ari Guru untuk Guru*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Musa, J.H., *Memahami Prinsip "Punishment and Reward" dalam Pendidikan*, diakses 3 desember 2013, <http://julhasratman.blogspot.com/2013/01/memahami-prinsip-punish-and-reward.htm>.
- Yanuar, *Jenis-jenis hukuman yang edukatif untuk anak SD*, Diva press, Yogyakarta, 2012
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak